



**P U T U S A N**

**Nomor: 19/PID.B/2012/PN.KEFA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MIGHELLYS ELSABAD AMALO Alias EL;  
Tempat lahir : Kefamenanu;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 28 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kartini, Rt. 025, Rw. 001, Kelurahan Kefamenanu  
Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kefamenanu masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 12 April 2012, Nomor : 27/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 19 April 2012 S/D tanggal 17 Juni 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Mighellys Elsabad Amalo alias El terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr. Alias Romo Flavi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mighellys Elsabad Amalo alias El dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat stroom listrik berwarna hitam, 3800k Volt, 800 Type, Dient Curent Ultrring Voltage beserta sarungnya berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, selain itu terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa MIGHELLYS ELSABAD AMALO alias El dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Mighellys Elsabad Amalo alias El pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Eltari, perempatan terminal bus Kefamenanu, depan Apotik Central Farma, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr. Alias Romo Flavi berangkat dari Gereja Nasleu menuju ke Kampung Alor dengan mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalan El Tari dan sesampainya di depan kantor Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban melihat terdakwa berada di belakangnya sedang mengendarai mobil tahanan kejaksaan Kefamenanu, dan beberapa saat kemudian terdakwa membunyikan klakson mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud meminta jalan/hendak mendahului saksi korban Rm Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi namun pada saat itu saksi korban belum memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendahului saksi korban Rm.Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi karena pada saat itu terdapat genangan air disisi kiri jalan tersebut, setelah melewati genangan air lalu terdakwa mendahului saksi korban Rm. Flavino kuftalan, Pr alias Romo Flavi dari sebelah kiri saksi korban sambil memepet/merapatkan kendaraan yang di kemudikannya kearah saksi korban dan sepeda motornya menuju ke perempatan terminal bus Kefamenanu;
- Bahwa setibanya di perempatan terminal bus Kefaamenanu, lampu pengatur lalu lintas/trafficklight menyala dalam keadaan merah sehingga terdakwa juga menghentikan sepeda motornya tepatnya di sebelah kanan mobil tersebut, saat berhenti terdakwa menoleh/melihat kearah saksi korban dan membentak saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alias romo Flavi dengan suara yang keras dn mengatakan “ Kamu lihat apa ”, namun saksi korban mengalihkan pandangannya ketempat lain, namun terdakwa yang sudah kesal lalu turun dari mobil yang dikemudikannya sambil memegang alat setrum warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya berjalan menghampiri saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi sebanyak 1 ( satu ) kali sambil membentak saksi korban dengan suara yang keras. Lalu mengarahkan alat setrum tersebut ke mulut saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Romo Flavi sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah itu lampu hijau pengatur lalu lintas menyala lalu terdakwa kembali ke atas mobil menuju rutan Kefamenanu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alis Romo Flavi menderita sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Luka NO :008/ Visum/U/II/2012, tanggal 02 Pebruari 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Asmarni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik;
- 2 Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa Mighellys Elsabad Amalo alias El pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Eltari, perempatan terminal bus Kefamenanu, depan Apotik Central Farma, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr. Alias Romo Flavi supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatanlain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr. Alias Romo Flavi berangkat dari Gereja Nasleu menuju ke Kampung Alor dengan mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalan El Tari dan sesampainya di depan kantor Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban melihat terdakwa berada di belakangnya sedang mengendarai mobil tahanan kejaksaan Kefamenanu, dan beberapa saat kemudian terdakwa membunyikan klakson mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud meminta jalan/hendak mendahului saksi korban Rm Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi namun pada saat itu saksi korban belum memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendahului saksi korban Rm.Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi karena pada saat itu terdapat genangan air disisi kiri jalan tersebut, setelah melewati genangan air lalu terdakwa mendahului saksi korban Rm. Flavino kuftalan, Pr alias Romo Flavi dari sebelah kiri saksi korban sambil memepet/merapatkan kendaraan yang di kemudikannya kearah saksi korban dan sepeda motornya menuju ke perempatan terminal bus Kefamenanu;
- Bahwa setibanya di perempatan terminal bus Kefaamenanu, lampu pengatur lalu lintas/traffickligt menyala dalam keadaan merah sehingga terdakwa juga menghentikan sepeda motornya tepatnya di sebelah kanan mobil tersebut, saat berhenti terdakwa menoleh/melihat kearah saksi korban dan membentak saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alias romo Flavi dengan suara yang keras dn mengatakan “ Kamu lihat apa ”, namun saksi korban mengalihkan pandangannya ketempat lain, namun terdakwa yang sudah kesal lalu turun dari mobil yang dikemudikannya sambil memegang alat setrum warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya berjalan menghampiri saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi sebanyak 1 ( satu ) kali sambil membentak saksi korban dengan suara yang keras. Lalu mengarahkan alat setrum tersebut ke mulut saksi korban Rm. Flaviano Kuftalan, Pr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Romo Flavi sebanyak 1 ( satu ) kali dan setelah itu lampu hijau pengatur lalu lintas menyala lalu terdakwa kembali ke atas mobil menuju rutan Kefamenanu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rm. Flaviano Kufatan, Pr alis Romo Flavi menderita sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Luka NO :008/ Visum/U/II/2012, tanggal 02 Pebruari 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Asmarni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik;
- 2 Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Luka lecet pada sudut bibir kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi ke depan persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, sesudah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1 Saksi Rm. FLAVIANO KUFTALAN, Pr:

- Bahwa kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika terdakwa datang ke Pastoran Naesleu untuk meminta maaf kepada saksi, setelah sebelumnya terdakwa melakukan tindakan menempelkan alat setrum pada tulang rusuk dan pada bibir saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, di persimpangan jalan terminal di depan Kantor Pegadaian yang terletak di Jalan Eltari Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekira pukul 09.00 Wita;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi yang hendak menuju ke kampung Alor, berangkat dari Pastoran Naesleu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Sesampainya di depan Kantor Dinas Peternakan saksi melihat dari kaca spion jika ada sebuah mobil yang melaju di belakang saksi sambil membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali bermaksud meminta jalan kepada saksi;
- Bahwa karena di badan jalan sebelah kiri saksi masih ada genangan air, sehingga saksi tidak dapat langsung meminggirkan sepeda motor saksi untuk memberi jalan kepada mobil tersebut;
- Bahwa setelah melewati genangan air, saksi kemudian menyalakan lampu sen sepeda motor sebelah kiri, akan tetapi mobil tersebut justru mendahului sepeda motor saksi dari sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di persimpangan jalan terminal, tepatnya di depan Apotik Central Farma yang beseberangan dengan Kantor Pegadaian, terlihat lampu lalu lintas menyala merah, sehingga semua kendaraan berhenti;
- Bahwa saat itu juga saksi menghentikan sepeda motor saksi pada bahu jalan sebelah kanan, tepatnya di sebelah kanan mobil yang tadi mendahului saksi dan baru saksi ketahui jika ternyata mobil tersebut adalah mobil dinas Kejaksaan Negeri Kefamenanu;
- Bahwa ketika sama-sama berhenti di lampu merah itulah, sopir yang mengendarai mobil dinas Kejaksaan Negeri Kefamenanu yaitu terdakwa melihat ke arah saksi melalui kaca mobil sambil mengatakan, "kau lihat apa?", saat itu saksi tidak menghiraukan ucapan terdakwa dengan melihat ke arah lain, namun tiba-tiba terdakwa turun dari mobil dengan memegang sebuah alat berwarna hitam yang mirip dengan telepon genggam, lalu menempelkan alat dimaksud ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rusuk saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “*babi kau!*”, kemudian menempelkannya lagi pada sudut bibir saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sambil mengatakan “*babi kau!*”;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke mobilnya dan lampu hijau sudah menyala, maka saksi maupun terdakwa sama-sama kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa siang harinya, saksi mengetahui jika Ketua OMK telah menyebarkan sms yang bunyinya “*Romo Flavi dipukul oleh sopir Kejaksaan Negeri*”, selain itu beberapa umat juga menanyakan kepada saksi perihal sms dimaksud, namun selalu dijawab oleh saksi jika yang melakukan itu adalah teman saksi ketika di seminari, akan tetapi jawaban saksi tersebut rupanya tidak membuat umat percaya dan terus mendesk saksi, sehingga akhirnya saksi menceritakan hal yang sebenarnya kepada umat;
- Bahwa saat menempelkan alat yang mirip dengan telpon genggam ke tubuh saksi, terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika alat yang dipakai oleh terdakwa adalah alat stroom ketika saksi diperlihatkan alat tersebut oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada sudut bibir sebelah kiri dan sempat tidak dapat merasakan apapun yang masuk ke mulut saksi, karena mulut saksi terasa kaku, bahkan sampai keesokan harinya saksi tidak dapat memimpin misa (ibadah) di Gereja;
- Bahwa pada siang harinya, terdakwa bersama jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Kefamenanu datang ke Pastoran di Naesleu guna meminta maaf kepada saksi dan saksi mengatakan jika sebelum meminta maafpun saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan alat stroom berwarna hitam yang berbentuk seperti telepon genggam yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah alat yang dipakai oleh terdakwa untuk menyetroom saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

## 2 Saksi RAIMUNDUS MAUMABE :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Romo Flaviano Kuftalan, Pr alias Romo Flavi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wita, ketika saksi tengah berada di dalam mikrolet “Rioger” hendak menuju ke Kampus Unimor;
- Bahwa setibanya saksi di persimpangan jalan terminal, lampu merah menyala dan mikrolet yang ditumpangi oleh saksi berhenti tepat di belakang mobil dinas Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan sebuah sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat sopir mobil dinas Kejaksaan Negeri yaitu terdakwa berjalan ke arah pengendara sepeda motor, kemudian menempelkan sebuah alat berwarna hitam mirip sebuah telpon genggam ke bagian rusuk kiri sang pengendara sepeda motor sambil mengatakan “babi kau!”, setelah itu kembali menempelkan alat dimaksud ke bagian muka pengendara sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut saksi tidak menghiraukannya sampai akhirnya lampu hijau menyala, mikrolet yang saksi tumpangi melaju lurus, sementara sepeda motor di depan mikrolet berbelok ke kanan, saat itulah saksi baru mengetahui jika ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah Romo Flavi, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada teman-teman saksi di OMK melalui pesan singkat bahwa Romo Flavi dipukul oleh sopir Kejaksaan Negeri;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena jarak mikrolet yang saksi tumpangi dengan korban berhenti hanya sekitar 2 (dua) meter;



- Bahwa saat pertama kali terdakwa mendatangi korban, sopir mikrolet yang saksi tumpangi mengatakan “*aduh mati..aduh mati!*”, sehingga seketika itu juga saksi melihat kearah terdakwa dan korban, sehingga jelas sekali saksi melihat terdakwa menempelkan alat berwarna hitam tersebut ke tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa di dalam mikrolet, posisi duduk saksi adalah tepat di belakang sopir menghadap ke pintu, sehingga ketika sang sopir mengatakan “*aduh mati..aduh mati!*”, saksi langsung melihat kearah terdakwa dan korban melalui kaca mikrolet di belakang saksi;
- Bahwa pada saat disodorkan alat tersebut, korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan alat stroom berwarna hitam yang berbentuk seperti telepon genggam yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah alat yang dipakai oleh terdakwa untuk menyetroom korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

### **3 Saksi JOHN PETRIS TETI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Romo Flaviano Kuftalan alias Romo Flavi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 sekira pukul 09.00 Wita di persimpangan jalan terminal Kefamenanu, tepatnya di depan Apotik Central Farma yang letaknya berseberangan dengan Kantor Pegadaian tempat dimana saksi bekerja sebagai Security;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat lampu lalu lintas menyala merah, sehingga semua kendaraan yang menuju kearah Kupang berhenti, tiba-tiba saksi melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari mobil dinas Kejaksaan Negeri Kefamenanu lalu berjalan menuju kearah korban yang masih duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa terlihat menyodorkan tangan kanannya kearah perut korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak dapat melihat secara jelas apakah saat itu terdakwa menyodorkan sebuah alat atau tidak, karena jarak antara korban dan terdakwa dengan pos jaga di depan Kantor Pegadaian kurang lebih sekitar 14 meter, sehingga yang terlihat oleh saksi hanyalah tangan kanan terdakwa yang disodorkan kearah perut korban sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, karena setelah melihat terdakwa menyodorkan tangan kanannya kearah perut korban, saksi lalu dipanggil masuk ke dalam kantor;
- Bahwa pada malam harinya, ketika saksi melewati simpang jalan menuju rumah terdakwa, saksi melihat keributan dan sudah banyak orang berkumpul disana, setelah saksi mencari tahu dari orang-orang tersebut ada yang mengatakan kepada saksi jika tadi siang Romo Flavi distroom oleh El Amalo di perempatan terminal;
- Bahwa saksi dapat melihat peristiwa tersebut karena posisi korban menghentikan sepeda motornya adalah di bagian belakang sebelah kanan dari mobil dinas Kejaksaan Negeri, sehingga dapat terlihat dari pos jaga Kantor Pegadaian tempat saksi bertugas;
- Bahwa saat diperlihatkan alat stroom berwarna hitam yang berbentuk seperti telepon genggam di depan persidangan, saksi menerangkan jika baru mengetahui alat tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menyetroom korban setelah diambil keterangan di Kantor Polres;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, lalu ditanggapi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat stroom listrik berwarna hitam, 3800k Volt, 800 Type, Dient Curent



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ultring Voltage beserta sarungnya berwarna hitam, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim, keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula surat bukti berupa: Visum et Repertum No. 008/Visum/U/II/2012, tanggal 2 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmarni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut bibir kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Mighellys Elsabad Amalo alias El yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Romo Flaviano Kuftalan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di perempatan jalan terminal tepatnya di depan Apotek Central Farma yang beseberangan dengan Kantor Pegadaian yang terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten TTU;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa berangkat dari Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu dengan mengendarai mobil dinas Kejaksaan menuju ke Rutan guna menjemput tahanan;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Dinas Peternakan, terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor di depan mobil dinas Kejaksaan, sehingga saat itu juga terdakwa membunyikan klakson bermaksud hendak meminta jalan lebih dulu, akan tetapi korban tidak juga meminggirkan sepeda motornya karena ada genangan air di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa karena tidak juga korban memberikan jalan, maka terdakwa langsung mendahului korban dari sebelah kiri, sesampainya di perempatan jalan terminal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu lalu lintas menyala merah sehingga terdakwa langsung menghentikan mobil dan menengok ke arah korban yang berhenti tepat di disamping kanan bagian belakang dari mobil Kejaksaan, saat itu juga terdakwa langsung turun dari mobil sembaril mengambil alat stroom yang berada di dalam tas kecil milik terdakwa kemudian berjalan ke arah korban lalu terdakwa menempelkan alat stroom tersebut ke tulang rusuk korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan: "babi kau!", lalu menempelkannya lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban sebelah kiri sambil mengatakan "babi kau!".

- Bahwa saat terdakwa menempelkan alat stroom tersebut, korban hanya seperti terkejut dan berusaha menepisnya tetapi tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa ketika lampu hijau sudah menyala, terdakwa bergegas kembali masuk ke dalam mobil kemudian melaju ke Rutan untuk menjemput tahanan;
- Bahwa ketika jam istirahat siang, terdakwa pulang ke rumah dan baru saja terdakwa hendak makan tiba-tiba ditelpon oleh Kasipidum yang mengatakan bahwa orang yang terdakwa stroom di lampu merah terminal pagi tadi adalah Romo Flavi, Kasipidum lalu memerintahkan terdakwa segera kembali ke kantor, sehingga saat itu juga terdakwa langsung kembali ke kantor untuk memberikan penjelasan;
- Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu langsung memerintahkan terdakwa untuk datang ke Pastoran Naesleu dan meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saat datang ke Pastoran Naesleu terdakwa ditemani jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan menyampaikan permintaan langsung kepada Romo Flavi;
- Bahwa kepada terdakwa, Romo Flavi mengatakan telah memaafkan terdakwa, bahkan sebelum terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa memiliki alat stroom tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa memperolehnya dari teman terdakwa yang bekerja di Jakarta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki alat dimaksud adalah untuk menakut-nakuti tahanan yang sering melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa memiliki alat stroom tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri, sehingga terdakwa membelinya dengan uang pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kedinasan;
- Bahwa system kerja dari alat stroom tersebut adalah apabila ditempelkan pada tubuh manusia, maka akan mengakibatkan kaget dan apabila langsung ditempelkan pada kulit bisa berakibat luka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti serta bukti surat visum et repertum yang diajukan di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di perempatan jalan terminal Kefamenanu, tepatnya di depan Apotek Central Farma yang beseberangan dengan Kantor Pegadaian yang terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten TTU, terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban Romo Flaviano Kuftalan alias Romo Flavi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menempelkan alat stroom berwarna hitam mirip telpon genggam pada bagian rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “Babi kau!” dan pada bagian sudut bibir korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “babi kau!”.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet pada sudut bibir sebelah kiri dan sempat merasakan seluruh bagian mulut kaku sehingga tidak dapat merasakan apapun yang masuk maupun keluar dari mulut korban, sehingga keesokan harinya korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan tugas keagamaan yaitu memimpin missa di Gereja Naesleu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa Mighellys Elsabad Amalo didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan yang dinilai cocok untuk diterapkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan KESATU melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Penganiayaan”;

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum dan undang-undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsure barang siapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah MIGHELLYS ELSABAD AMALO Alias EL adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (kesakitan) atau yang menimbulkan luka pada orang lain/korban;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan perkara ini, yakni adanya keterangan saksi korban Rm Flaviano Kufalan alias Romo Flavi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di perempatan jalan terminal Kefamenanu, tepatnya di depan Apotek Central Farma yang beseberangan dengan Kantor Pegadaian yang terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten TTU, terdakwa telah menempelkan alat stroom ke bagian tubuh korban. Peristiwa tersebut bermula ketika korban tengah mengendarai sepeda motor seorang diri dari Pastoran Naesleu hendak menuju ke kampung Alor, sesampainya di depan Kantor Dinas Peternakan ada mobil dinas Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang dikendarai oleh terdakwa melaju di belakang sepeda motor korban sambil membunyikan klakson bermaksud meminta jalan. Oleh karena di badan jalan sebelah kiri ada genangan air,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka korban belum dapat meminggirkan sepeda motornya. Setelah melewati genangan air dimaksud, korban berusaha hendak meminggirkan sepeda motornya, akan tetapi terdakwa telah mendahului korban dari sebelah kiri. Sesampainya di perempatan jalan terminal Kefamenanu, tepatnya di depan Apotik Central Farma, lampu lalu lintas menyala merah, sehingga korban dan terdakwa sama-sama menghentikan laju kendaraan masing-masing, dimana korban berhenti di belakang sebelah kanan dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa, tiba-tiba saja terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah korban, kemudian menempelkan alat stroom yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bagian rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan: "babi kau!", kemudian menempelkan lagi ke bagian sudut bibir korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "babi kau!", setelah itu terdakwa kembali masuk ke mobilnya dan meneruskan perjalanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka lecet pada sudut bibir sebelah kiri. Selain itu korban juga merasakan seluruh bagian mulut korban terasa kaku sehingga korban tidak bisa merasakan apapun yang masuk maupun keluar dari mulut korban, bahkan keesokan harinya korban tidak dapat melakukan aktivitas keagamaan memimpin misa di Gereja Naesleu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Raimundus Maumabe yang menerangkan bahwa Ia melihat secara jelas ketika terdakwa menempelkan alat stroom ke bagian rusuk kiri serta bagian sudut bibir korban sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, karena saat itu Raimundus tengah berada di dalam mikrolet yang berhenti tepat di belakang mobil dinas Kejaksaan yang dikendarai oleh terdakwa. Saat ditemplei alat stroom oleh terdakwa, korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi John Patris Teti juga menerangkan bahwa saat kejadian dirinya tengah berada di pos jaga di depan Kantor Pegadaian. Saat itu John Patris sempat melihat terdakwa yang turun dari mobil dinas kejaksaan lalu berjalan ke arah korban yang berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa terlihat menyodorkan tangan kanannya ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu John Patris masuk ke dalam kantor Pegadaian, sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi antara terdakwa dengan korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Romo Flavi, Raimundus Maumabe dan John Patris Teti tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Ia telah menempelkan alat stroom pada bagian rusuk sebelah kiri dan bagian sudut kiri pada bibir korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, hal itu terdakwa lakukan karena terbawa perasaan kesal karena sebelumnya korban tidak memberikan jalan untuk terdakwa lebih dahulu, padahal terdakwa telah memberikan isyarat untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa cara kerja dari alat stroom tersebut adalah apabila ditempelkan pada tubuh manusia dapat menimbulkan rasa kaget dan apabila langsung mengenai kulit dapat menimbulkan luka lecet;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa alat stroom berwarna hitam beserta sarungnya yang ternyata saling bersesuaian, sehingga perbuatan terdakwa menurut Majelis, tergolong sebagai penganiayaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempo dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang tengah dijalani terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa tersebut haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah alat stroom listrik berwarna hitam, 3800k Volt, 800 Type, Dient Curent Ultriring Voltage beserta sarungnya berwarna hitam, oleh karena barang bukti dimaksud merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini;

- Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya umat Katholik di Kefamenanu;
- Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan di persidangan;
- Antara korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan tanggungan seorang istri yang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi terdakwa, bagi korban maupun keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa MIGHELLYS ELSABAD AMALO Alias EL telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama: 2 (dua) Tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat stroom listrik berwarna hitam, 3800k Volt, 800 Type, Dient Curent Ultrring Voltage beserta sarungnya berwarna hitam, dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 4 April 2012, oleh: DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, CHARNI WATI RATU MANA, SH., dan JOHN MALVINO SEDA NOA WEA., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama, dibantu oleh ROBERTUS HAEKASE sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, SH. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kefamenanu serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T . T . D

**CHARNI WATI RATU MANA, SH.**

**T. T. D**

HAKIM KETUA,

T. T. D

**DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T. T .D

**ROBERTUS HAEKASE.**

Turunan sah sesuai aslinya .

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

**JOHAN A. P. NENOBAS**

**NIP. 195501101981031007**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)